



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Pemuda No. 148 50132

Pemerintah Kota Semarang / Badan Pendapatan Daerah

Permohonan Pembatalan SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB

No. SK :

Persyaratan

Badan Pendapatan Daerah



Jalan Pemuda No. 148 50132

Pemerintah Kota Semarang / Badan Pendapatan Daerah

1. - Asli SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB tahun berjalan *) yang diajukan Pembatalan
2. - Surat kuasa bermaterai dari wajib pajak dalam hal dikuasakan
3. - SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB *) yang benar
4. - Bukti lunas PBB tahun lalu
5. - Sertifikat/ Bukti kepemilikan lain
6. - IMB/ Keterangan lain
7. - KTP Wajib Pajak dan Kartu Keluarga
8. - KTP yang diberi kuasa
9. - Asli SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB tahun berjalan *) yang diajukan Pembatalan
10. - Surat kuasa bermaterai dari wajib pajak dalam hal dikuasakan
11. - SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB *) yang benar
12. - Bukti lunas PBB tahun lalu
13. - Sertifikat/ Bukti kepemilikan lain
14. - IMB/ Keterangan lain
15. - KTP Wajib Pajak dan Kartu Keluarga
16. - KTP yang diberi kuasa
17. - Asli SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB tahun berjalan *) yang diajukan Pembatalan
18. - Surat kuasa bermaterai dari wajib pajak dalam hal dikuasakan
19. - SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB *) yang benar
20. - Bukti lunas PBB tahun lalu
21. - Sertifikat/ Bukti kepemilikan lain
22. - IMB/ Keterangan lain
23. - KTP Wajib Pajak dan Kartu Keluarga
24. - KTP yang diberi kuasa
25. - Asli SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB tahun berjalan *) yang diajukan Pembatalan
26. - Surat kuasa bermaterai dari wajib pajak dalam hal dikuasakan
27. - SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB *) yang benar
28. - Bukti lunas PBB tahun lalu
29. - Sertifikat/ Bukti kepemilikan lain
30. - IMB/ Keterangan lain
31. - KTP Wajib Pajak dan Kartu Keluarga [.go.id](#) pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 17:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
32. - KTP yang diberi kuasa



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Pemuda No. 148 50132

Pemerintah Kota Semarang / Badan Pendapatan Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Badan Pendapatan Daerah



Jalan Pemuda No. 148 50132

Pemerintah Kota Semarang / Badan Pendapatan Daerah

Image not found or type unknown.



1. Mengajukan permohonan Pembatalan atau Pembetulan SPPT ke Pos Pelayanan PBB Wilayah setempat
2. Menerima ,meneliti kelengkapan berkas permohonan dan mengagendakan
3. Mengirim berkas permohonan
4. Menerima dan mengagendakan berkas permohonan
5. Mendisposisi berkas permohonan untuk dilakukan penelitian
6. Melakukan verifikasi berkas permohonan, membuat dan menandatangani konsep Uraian Penelitian
7. Meneliti dan menandatangani konsep Uraian Penelitian
8. Membuat konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Pembatalan/Pembetulan SPPT
9. Mengetik dan mencetak konsep Keputusan Kepala Badan
10. Meneliti dan memaraf konsep Keputusan Kepala Badan
11. Memaraf dan mempertanggungjawabkan konsep Keputusan Kepala Badan
12. Menandatangani, mengesahkan dan mempertanggungjawabkan konsep Keputusan Kepala Badan
13. Menerima dan mengirim Keputusan Kepala Badan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 17:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

14. Menerima dan mengarsipkan Keputusan Kepala Badan untuk disampaikan kepada Wajib Pajak

15. Menerima Keputusan Kepala Badan



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Pemuda No. 148 50132

Pemerintah Kota Semarang / Badan Pendapatan Daerah

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- SPPT PBB

Pengaduan Layanan